



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 1 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 334/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 1 Oktober 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 132/08/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

1 dari 9 halaman, Putusan No. 334/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 1 tahun di rumah orang tua pemohon. Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun setelah perkawinan memasuki bulan kedua, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan. Termohon marah, jika pemohon memberinya uang tetapi tidak sesuai keinginannya.
4. Bahwa pada bulan September 2010 orang tua pemohon menasihati termohon, namun termohon marah dan mengatakan " orang tua pemohon saja yang menjadi isteri pemohon ". Setelah itu dalam keadaan marah termohon langsung pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
5. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri. Keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
6. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga pemohon dan termohon, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa majelis tidak mewajibkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara karena termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis berusaha menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil. Lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 132/08/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula saksi-saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. Saksi I (kakak kandung pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 1 tahun di rumah orang tua pemohon.

3 dari 9 halaman, Putusan No. 334/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama pemohon dan termohon pernah hidup rukun suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak bulan November 2009 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan.
 - Bahwa termohon selalu marah, apabila dalam seminggu pemohon hanya memberinya uang Rp 200.000,00 atau Rp 250.000,00.
 - Bahwa pada bulan September 2010 orang tua pemohon menasihati termohon, namun termohon marah dan mengatakan “ orang tua pemohon saja yang menjadi isteri pemohon “.
 - Bahwa dalam keadaan marah lalu termohon pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
2. Saksi II (nenek pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 1 tahun di rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa selama hidup bersama pemohon dan termohon pernah hidup rukun suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak bulan November 2009 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon selalu marah, apabila dalam seminggu pemohon hanya memberinya uang Rp 200.000,00 atau Rp 250.000,00.
- Bahwa pada bulan September 2010 termohon marah lalu pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon untuk dikabulkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon hadir sendiri, sedang termohon tidak hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RII Nomor 1 Tahun 2008, karena termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

5 dari 9 halaman, Putusan No. 334/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat 1 jo. 150 RB.g, karena termohon tidak hadir di persidangan, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2009 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan. Termohon selalu marah, apabila pemohon memberinya uang tetapi tidak sesuai keinginannya.
- Bahwa pada bulan September 2010 termohon marah dan pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi, bantahan, dan perkara diputus verstek, namun sebagai perkara khusus, dan untuk menghindari penyelundupan dari pemohon dan termohon, maka dalil-dalil pemohon tidak dapat langsung dianggap benar, dan dikabulkan, melainkan tetap harus dibuktikan lebih dahulu.

Menimbang bahwa sehubungan dengan surat permohonan, yang menjadi pokok perkara adalah apakah termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon ?, apakah termohon pergi dari rumah kediaman dalam keadaan marah ?, berapa lama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sebagai suami isteri ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal tersebut dinilai penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran khususnya terkait dengan pokok perkara, pemohon mengajukan kakak kandung dan nenek sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan. Termohon selalu marah, apabila dalam seminggu pemohon hanya memberinya uang Rp 200.000,00 atau Rp 250.000,00.
- Bahwa pada bulan September 2010 termohon marah kemudian pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan

7 dari 9 halaman, Putusan No. 334/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai alat bukti, dan dalil-dalil pemohon dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan. Termohon selalu marah, apabila pemohon memberinya uang yang tidak sesuai keinginannya.
- Bahwa pada bulan September 2010 termohon marah kemudian meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan antara pemohon dengan termohon cukup mendasar karena tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikis. Akibat sikap termohon yang selalu marah, dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon, kemudian meninggalkan rumah kediaman, pemohon mengalami tekanan batin cukup berat.

Menimbang bahwa berkaitan dengan tekanan fisik dan psikis tersebut, kebahagiaan yang semula diidamkan pemohon dari perkawinan, justru berbalik menjadi masalah yang memaksanya harus tertekan sampai sekarang.

Menimbang bahwa apabila beban pemohon dibiarkan terus tanpa penyelesaian, patut dikhawatirkan akan mengancam keselamatan pemohon, dan penodaan atas kesucian perkawinan oleh termohon semakin menjadi-jadi.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, "*hati* " kedua belah pihak kini telah benar-benar pecah dan tidak mungkin lagi diutuhkan. Dan apabila dikaitkan dengan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan pemohon sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer angka 1 dan 2, *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan. Majelis memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), patut dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541. 000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 6 Zulhijah 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

9 dari 9 halaman, Putusan No. 334/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi Hj. Haderah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim anggota,

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 450.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)